



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI DEDE ABANDI;**
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 002/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh harian lepas;

Terdakwa Yudi Dede Abandi ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024, diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, S.H, dkk, Advokat/ Pengacara pada Posbakumadim Mataram yang berkantor di jalan Piranha BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Dede Abandi bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Dede Abandi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal being dengan berat bruto 0,94 gram kode A
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan 1 (satu) poket kristal bening dengan berat bruto 0,53 gram Kode B;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,04 gram Kode C;
- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika dengan berat bruto 1,68 gram Kode D;
- 1 (satu) bandel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bandel plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP Android merek OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Yudi Dede Abandi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yudi Dede Abandi pada Hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Semangka Lingkungan Karang Bagu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



RT.02 RW.170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Sdr. Juli Hardi Alias Ebon datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Sdr. Juli Hardi Alias Ebon, dan Saksi Tiyas April Liana bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah mencicipi sabu yang dibawa oleh Sdr. Juli Hardi Alias Ebon tersebut enak, Terdakwa lalu memesan sabu tersebut dari Sdr. Juli Hardi Alias Ebon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, karena persediaan sabu Terdakwa untuk dijual sudah habis;
- Bahwa kemudian Sdr. Juli Hardi Alias Ebon pergi untuk mengambil sabu tersebut, dan kembali dengan membawa sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dan saat itu yang menerima sabu tersebut Saksi Tiyas April Liana karena Terdakwa sedang judi adu ayam, lalu sabu tersebut disimpan oleh Saksi Tiyas April Liana dibawah seprei kasur yang ada didalam kamar Terdakwa. Bahwa setelah judi adu ayam, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Alung, dan saat itu Sdr. Alung menyimpan gula batu yang disimpan didalam 2 (dua) plastic klip yang diletakkan oleh Sdr. Alung diatas aquarium dirumah Terdakwa dan diselipkan dibelakang bungkus rokok Sampoerna Mild, yang diletakkan dilantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Sat Res Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual sabu, lalu mendatangi rumah Terdakwa, dan saat diperjalanan bertemu dengan Saksi Muhammad Rudi Suhaili yang hendak membeli sabu pada Terdakwa. Kemudian Sat Res Narkoba Polres Mataram bersama dengan Saksi Muhammad Rudi Suhaili mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Bahrianto lalu ditemukan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) atau berat netto 0,79 (nol

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh Sembilan) gram yang disimpan dibawah seprei kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang ditemukan di atas akuarium, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di lantai, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan uang penjualan sabu sebesar Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Jenis Sabu sudah 2 (dua) tahun dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli sabu adalah jika pembeli membeli dalam paket kecil, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli dalam paket besar atau 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1761/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13032 dan 13033/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

Kedua:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yudi Dede Abandi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT.02 RW.170 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Saksi Tiyas April Liyana, dimana saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dan didalam Handphone Saksi Tiyas April Liyana ditemukan percakapan antara Saksi Tiyas April Liyana dengan Terdakwa terkait jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukan pengembangan oleh Sat Res Narkoba Polres Mataram dengan mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Bahrianto lalu ditemukan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) atau berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang disimpan dibawah seprei kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang ditemukan di atas akuarium, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di lantai, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan uang penjualan sabu sebesar Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1761/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13032 dan 13033/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 002/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan uang tunai sejumlah Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna biru, di lantai ruang tamu tempat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening sabu, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga/bong dan 2 (dua) buah pipet plastik;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dekat akuarium bukan milik Terdakwa melainkan milik dari sdra. Alung;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika ditanya oleh petugas kepolisian mengaku dapat barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dari sdra. Juli Hardi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual ikan hias;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Adam Mario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian yang lain diantaranya Saksi Wahyu Candra Sulistiyo,S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 002/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan sdri. Tiyas April Liana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan (kamar kos atas) Gg Apokat no 7 Lingk. Sweta Barat, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat sdri Tiyas April Liana ditangkap Saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Tiyas April Liana, dari percakapan WhatsApp nya terdapat percakapan dengan kontak yang bernama sdr. Yudi yaitu Terdakwa terkait tempat sdri. Tiyas April Liana menyimpan shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian atas pengakuan sdri. Tiyas April Liana tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan orang yang bernama Muhammad Rudi Suhaili yang pada saat mengaku hendak membeli shabu di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengajak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



Muhammad Rudi Suhaili ikut ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Bahrianto, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, di dalam ruang tamu rumah ditemukan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong, pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan, semuanya berada di lantai ruang tamu, sedangkan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, serta 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu miliknya tersebut dari sdra Juli Hardi Alias Ebon, yang diperolehnya pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024, diakui oleh Terdakwa awalnya shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip bening dengan berat 1 (satu) gram kemudian dipecah dan penggunaan bersama dengan sdr. Alung;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak 1 (satu) gram dibeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian dibawa oleh sdri. Tiyas April Liana;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan untuk dijual kembali namun belum sempat dijual keduluan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Wahyu Candra Sulistyo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian yang lain diantaranya Saksi Adam Mario, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 002/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan dari penangkapan sdri. Tiyas April Liana pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan (kamar kos atas) Gg Apokat no 7 Lingk. Sweta Barat, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat sdri Tiyas April Liana ditangkap Saksi melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Tiyas April Liana, dari percakapan WhatsApp nya terdapat percakapan dengan kontak yang bernama sdr. Yudi yaitu Terdakwa terkait tempat sdri. Tiyas April Liana menyimpan shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian atas pengakuan sdri. Tiyas April Liana tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa sebelum sampai dirumah Terdakwa Saksi bertemu dengan orang yang bernama Muhammad Rudi Suhaili yang pada saat mengaku hendak membeli shabu di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengajak Muhammad Rudi Suhaili ikut ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di ruang tamu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi Bahrianto, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, di dalam ruang tamu rumah ditemukan 1 (satu) buah klip bening yang di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu di lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening sabu, 1 (satu) buah bong, pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan, semuanya berada di lantai ruang tamu, sedangkan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, serta 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu miliknya tersebut dari sdra Juli Hardi Alias Ebon, yang diperoleh pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024, diakui oleh Terdakwa awalnya shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip bening dengan berat 1 (satu) gram kemudian dipecah dan digunakan bersama, dengan sdr. Alung;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak 1 (satu) gram dibeli dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), kemudian dibawa oleh sdri. Tiyas April Liana;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual kembali namun belum sempat dijual kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024 sekitar jam 01.30

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 002/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena masalah memiliki Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk;

- Bahwa sebelum penangkapan awalnya pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 wita sdri. Tiyas April Liana datang seorang diri ke rumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita datang sdr.Juli Hardi Alias Ebon dan langsung duduk bersama Terdakwa di lantai dan langsung mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan cara membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dari sdr. Juli Hardi Als. Ebon, setelah itu Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama sdr.Juli Hardi Als. Ebon;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dan untuk dijual dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr.Juli Hardi Als. Ebon;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada teman-teman Terdakwa saja;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil judi sabung ayam dan bukan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penghasutan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1761/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13032 dan 13033/2024/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Laboratorium kesehatan dan pengujian kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R1/03021/LHU/BLKPK/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang telah melakukan test urine Terdakwa yang hasil pemeriksaannya menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metatamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal being dengan berat bruto 0,94 gram kode A;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan 1 (satu) poket kristal bening dengan berat bruto 0,53 gram kode B;
- 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,04 gram kode C;
- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika dengan berat bruto 1,68 gram kode D;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bandel plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna biru;
- Uang tunai Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Mataram, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu RT.02 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dimana penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap sdri. Tiyas April Liyana, dimana saat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dan di dalam Handphone sdri. Tiyas April Liyana ditemukan percakapan antara sdri. Tiyas April Liyana dengan Terdakwa terkait jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukan pengembangan oleh Sat Res Narkoba Polres Mataram dengan mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Bahrianto, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) atau berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang disimpan dibawah seprei kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang ditemukan di atas akuarium, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di lantai, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk memastikan apakah benar barang bukti kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu maka telah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1761/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13032 dan 13033/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Juli Hardi Alias Elias Ebon, dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.30, Terdakwa membeli sebanyak 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



(satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada yang membeli akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Juli Hardi Alias Ebon tersebut masih di simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Laboratorium kesehatan dan pengujian kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R1/03021/LHU/BLKPK/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang telah melakukan test urine Terdakwa yang hasil pemeriksaannya menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metatamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib untuk menyimpan, memiliki dan menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Yudi Dede Abandi sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Mataram, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu RT.02 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dimana penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap sdri. Tiyas April Liyana, dimana saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dan di dalam Handphone sdri. Tiyas April Liyana ditemukan percakapan antara sdri. Tiyas April Liyana dengan Terdakwa terkait jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukan pengembangan oleh Sat Res Narkoba Polres Mataram dengan mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Bahrianto, anggota kepolisian Satnarkoba Polres Mataram, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) atau berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang disimpan dibawah seprei kasur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang ditemukan di atas akuarium, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan/terselip 1 (satu) poket kristal bening, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan yang seluruhnya ditemukan di lantai, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan uang sebesar Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah benar barang bukti kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu maka telah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1761/NNF/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13032 dan 13033/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Juli Hardi Alias Elias Ebon, dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.30, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jensi sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada yang membeli akan Terdakwa jual kembali, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual kembali oleh Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Juli Hardi Alias Ebon tersebut masih di simpan dibawah kasur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Laboratorium kesehatan dan pengujian kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R1/03021/LHU/BLKPK/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang telah melakukan test urine Terdakwa yang hasil pemeriksaannya menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metatamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kepemilikan Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,94 gram kode A;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan 1 (satu) poket kristal bening dengan berat bruto 0,53 gram kode B;
- 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,04 gram kode C;
- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika dengan berat bruto 1,68 gram kode D;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bandel plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang didapat dan atau alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka seluruh barang bukti tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu melainkan uang hasil judi sabung ayam, maka berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut oleh karena uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Dede Abandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal being dengan berat bruto 0,94 gram kode A;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di belakangnya tersimpan 1 (satu) poket kristal bening dengan berat bruto 0,53 gram kode B;
 - 1 (satu) buah klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,04 gram kode C;
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya terdapat lobang dan terpasang dua buah pipet plastik yang pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan Narkotika dengan berat bruto 1,68 gram kode D;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan LV berisikan 1 (satu) bandel plastik bening;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Parat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2025**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I.A.K. Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Irlina, S.H.,M.H.
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf

